

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MERUPAKAN PENYAJI LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

**Oleh: Yati Noviatl, SH
Biro Hukum Kementerian Nakertrans**

I. Pendahuluan

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berkaitan dengan penyajian dan layanan informasi publik, badan publik merupakan subyek yang mewakili negara, dalam hal ini Republik Indonesia untuk menunjukkan, memperlihatkan, memberikan serta memfasilitasi dalam kesatuan pengelolaan informasi publik dengan menggunakan segala jenis saluran/akses (manual dan/atau digital).

II. Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.

Sehubungan dengan keberadaan Badan Publik dengan penyajian dan layanan yang dilakukan, informasi publik adalah segala informasi yang berhak dimiliki setiap warga negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

II. Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.

Sehubungan dengan keberadaan Badan Publik dengan penyajian dan layanan yang dilakukan, informasi publik adalah segala informasi yang berhak dimiliki setiap warga negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketersediaan informasi hukum sebagai informasi publik di setiap Badan Publik merupakan sesuatu yang pasti dan dapat disajikan tanpa harus ada permintaan oleh pihak pencari/pengguna informasi, baik itu adalah instansi, perorangan maupun masyarakat luas.

Regulasi dan legislasi adalah bentuk konkrit dari informasi hukum yang secara formal tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Informasi hukum merupakan hal penting, karena sebagai instrumen hukum, informasi hukum merupakan salah satu alat dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan penyebarluasannya adalah kewajiban setiap badan publik sebagai penyelenggara negara melalui saluran komunikasi modern, akurat dan terkini secara manual dan atau digital agar informasi hukum dapat dengan mudah ditemukan dan diperoleh masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Selain penginformasian, pendokumentasian informasi hukum merupakan aspek penyimpanan dan pelestarian untuk dapat ditemukannya kembali informasi tersebut secara mudah, cepat dan akurat oleh para pencari/pengguna informasi dalam jangka waktu yang lama.

III Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun

1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan untuk mendukung terimplementasinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengkoordinasiannya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Badan Pembinaan Hukum Nasional – BPHN), dan sekarang sesuai tugas fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informasi terlibat langsung dalam berupaya untuk menyebarluaskan informasi hukum dimaksud kepada para anggota jaringan melalui pertemuan berkala dalam kerangka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

JDIH mempunyai peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam hal penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan terbuka (transparan) kepada masyarakat yang membutuhkan melalui perencanaan yang matang, pembentukan kelembagaannya, implementasinya serta penyebarluasannya, salah satu media yang digunakan oleh instansi pembina JDIH, adalah melalui pertemuan berkala anggota JDIH.

Pertemuan Berkala Anggota JDIH merupakan media yang dipilih oleh penyelenggara JDIH, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

(BPHN) didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi secara periodik satu tahun sekali untuk mempertemukan antara instansi pembina dengan anggota JDIH yang tersebar secara nasional, baik instansi pusat maupun daerah dalam bentuk pertemuan yang bersifat aktif, dinamis, dialogis dua arah. Disamping itu pertemuan berkala merupakan program andalan BPHN untuk mewadahi dinamika yang berkembang diantara anggota jaringan, oleh karena itu pertemuan semacam ini akan menjadi ajang atau wadah saling bertukarnya informasi hukum dalam JDIH, baik eksistensinya, kapasitasnya, implementasinya, maupun pengembangan inter/antar anggota jaringan.

Juga merupakan ajang tersebarnya informasi baru, pendapat para pakar, baik oleh perguruan tinggi maupun dari praktisi, atau berasal dari peraturan perundang-undangan baru, seperti halnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dari putusan pengadilan yang baru dijatuhkan.

Pertemuan Berkala Anggota JDIH ditujukan untuk meningkatkan koordinasi yang intensif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam mewujudkan JDIH yang handal dan dapat beroperasi secara nasional.

Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah tersedianya informasi hukum secara lengkap, akurat dan tepat waktu serta adanya akses publik yang selalu dapat diandalkan dan mudah.

Untuk meningkatkan peran JDIH dalam mengimplementasikan produk hukum/ peraturan perundang-undangan terbaru dalam langkah progresif dan realistis dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara tepat guna.

IV. JDIH di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai institusi di bawah Presiden merupakan badan publik sebagaimana dimaksudkan dalam judul tulisan di atas, yaitu: *"Badan Publik Sebagai Penyaji Layanan Publik Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum"*.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan tugas fungsi apakah yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai penyaji layanan JDIH melalui unit kerja di bawahnya, yaitu Biro Hukum.

Secara struktural dasar hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor; PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dapat diketahui bahwa, dengan visinya yang ditetapkan: *"Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera"* maka nampak di dalam salah satu dari sembilan misi kementerian, JDIH diwadahi dalam misi yang berbunyi: *"Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, dan sistem informasi"*. (Tulisan ini dibuat pada bulan Juli 2010).

Frasa atau bagian kalimat *"sistem informasi"* menunjukkan bahwa hal ihwal yang berkaitan dengan JDIH mendapat tempat yang setara dengan fungsi-fungsi atau peran kementerian lain yang bersifat teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

1. Peran Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari pernyataan visi dan misi yang masih bersifat umum/garis besar, selanjutnya dalam Peraturan Menteri tersebut dijabarkan lebih rinci dalam tugas dan fungsi pada Permenakertrans Nomor: PER.12/MEN/VIII/2010, sebagai berikut:

Pasal 65:

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan evaluasi konvensi internasional, bantuan, dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 66:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian penyuluhan, konsultasi, pertimbangan dan bantuan, dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penelaahan dan evaluasi konvensi internasional;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dari tugas dan fungsi Biro Hukum tersebut, Biro Hukum dibagi dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, yaitu Bagian (Bagian Penelaahan Hukum dan Konvensi Internasional, Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan I, Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II dan Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum – Pasal 67) dan setiap bagian dibagi menjadi Subbagian-subbagian.

Kemudian fungsi JDIH nampak dalam pasal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 80:

Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pemberian pertimbangan, pembelaan, bantuan dan konsultasi hukum serta penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Dari pasal ini, peran Biro Hukum melalui Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum, secara struktural jelas mempunyai tugas menyelenggarakan JDIH, dan berdasarkan Pasal 83 Ayat (3) tugas dimaksud diwadahi dalam struktur organisasi dalam Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan tugasnya: “ Melakukan penyuluhan bahan jaringan dan dokumentasi hukum ”

Mengacu pada uraian pasal-pasal di atas, makin jelas peran Biro Hukum berkaitan dengan JDIH sebagai pembawa misi kementerian dalam penyajian dan layanan JDIH, baik internal maupun eksternal, yang dapat dilihat pada program utama (Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum), sebagai berikut:

- Program Sosialisasi JDIH;
- Program Pembinaan dan Peningkatan JDIH
- Program Pertemuan Berkala JDIH oleh BPHN.

2. Tugas Penyajian dan Layanan JDIH Tingkat Staf Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan prinsip-prinsip pembagian habis tugas dari hasil analisis/uraian jabatan, maka dapat diketahui tugas-tugas paling bawah berkaitan dengan penyajian dan layanan JDIH yang terdapat di Biro Hukum Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut: a. Menerima dan mendokumentasikan informasi hukum (buku, peraturan perundang-undangan, leaflet, booklet dsb.) yang telah didapat sebagai bahan/materi perpustakaan hukum dilingkungan Biro Hukum. - Mencatat informasi hukum yang baru di buku penerimaan dan di file komputer; - Memilah-milah informasi hukum yang baru sesuai jenisnya dalam daftar katalog; - Memberi nomor dan kode pada terbitan/buku tersebut sesuai dengan jenisnya; - Menyimpan terbitan/buku yang telah diberi nomor/kode pada tempat yang telah disediakan sesuai jenisnya.	b. Membantu menyiapkan bahan terbitan berkala yang dikelola Biro Hukum sebagai bahan JDIH. - Membantu menyiapkan abstraksi peraturan perundang-undangan baru yang akan dipakai sebagai materi terbitan berkala tersebut; - Membantu melakukan editing bahan terbitan berkala; - menyiapkan konsep terbitan berkala untuk diperiksa pimpinan; - Menghubungi penerbit yang ditunjuk dan menyerahkan konsep terbitan berkala yang telah dikoreksi dan diparaf pimpinan untuk dicetak/diterbitkan. c. Melaksanakan pendistribusian terbitan berkala kepada instansi terkait, unit organisasi Eselon I dan II dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan instansi swasta (perusahaan) sesuai kebutuhan. - Mengepak terbitan berkala yang diterima dari penerbit sesuai jumlah yang diperlukan, setelah dicatat dan dihitung; - Mengirimkan terbitan berkala kepada alamat yang dituju; - Menerima dan menyimpan tanda terima terbitan berkala yang telah dikirim.
---	---

d. Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi hukum secara manual kepada yang membutuhkan.

- Menerima telepon, tamu yang memerlukan informasi hukum dengan pelayanan yang baik;
- Memberikan informasi hukum kepada yang memerlukan sesuai permintaan dengan cara meminjamkan atau memfoto copy informasi yang diperlukan.

e. Melaksanakan aktivitas layanan JDIH melalui akses internet.

- Menghimpun materi layanan JDIH berupa peraturan perundang-undangan dan terbitan hukum lainnya;
- Menyiapkan bahan berupa peraturan perundang-undangan baru dan terbitan lainnya yang akan dimasukkan ke internet;
- Mengirim dan menerima informasi hukum melalui aringan/akses internet.

f. Melaksanakan pemeliharaan perpustakaan/dokumentasi hukum.

- Membeli alat-alat pemeliharaan, seperti kamper, penyemprot disinfektan untuk mencegah kerusakan bahan/materi dokumentasi/perpustakaan hukum;
- Membersihkan bahan/materi dokumentasi/perpustakaan dengan lap, mengganti kamper dan menyemprotkan disinfektan secara periodik;

- Mengecek ulang jumlah dan jenis materi dokumentasi/perpustakaan hukum yang ada secara periodik.

g. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan sesuai program Biro Hukum.

- Mengikuti Pertemuan Berkala yang diselenggarakan BPHN;
- Mengikuti kegiatan Sosialisasi atau Pembinaan dan Peningkatan JDIH di daerah;
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau kegiatan lain yang bersifat penambahan pengetahuan dan keterampilan bidang JDIH.

V. Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana diketahui bahwa berkaitan dengan informasi hukum dalam rangka JDIH, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehubungan dengan penyajian dan layanan JDIH seperti yang telah diuraikan di atas, maka SDM pendukung kegiatan JDIH sudah selayaknya mengetahui dan mempelajari undang-undang tersebut.

Keberadaan undang-undang itu telah menunjukkan bahwa keberadaan JDIH di hadapan masyarakat luas yang membutuhkan semakin diperkuat dan mendapat dukungan, baik fasilitasi yang berbentuk kebijakan pimpinan badan publik maupun dukungan lain yang bersifat sarana fisik, misalnya anggaran/dana serta peralatan (software dan hardware).

Pertimbangan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, adalah:

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

VI. Penutup

Sehubungan dengan judul tulisan di atas, yaitu "Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebagai Penyaji Layanan Informasi Publik Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum" beserta uraiannya, sebagai penutup tulisan ini dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa JDIH merupakan pendukung adanya keterbukaan informasi publik, dan khusus peran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang JDIH, yaitu:

1. Bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai badan publik melalui Biro Hukum telah melaksanakan kegiatan JDIH dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang didasarkan pada peraturan menteri yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja secara jelas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik internal maupun eksternal.
2. Bahwa kegiatan JDIH dapat dipertanggungjawabkan dalam mengemban amanat pembangunan bidang hukum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui penyajian, layanan yang optimal dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.*****